

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang tidak hanya mengajarkan ibadah yang sifatnya hanya mengandung unsur ritual saja, tetapi juga mengajarkan ibadah yang memiliki nilai kepedulian sosial yang luar biasa, sebagai buktinya adalah ibadah puasa dan zakat serta ibadah yang memiliki fungsi sosial. Hal tersebut sebagai pengejawatahan tujuan Islam diturunkan ke dunia ini adalah menjadi *Rahmatan lil 'Alamin* (rahmat bagi seluruh umat manusia).

Ajaran Islam juga menganjurkan kepada umatnya untuk meraih kehidupan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat dengan cara memenuhi segala aturan yang telah ditentukan oleh Allah baik yang berbentuk perintah maupun larangan. Kehidupan manusia di alam dunia yang *fana* (sementara) ini, pada hakekatnya merupakan jembatan untuk menuju ke alam akhirat yang kekal. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al Qashash ayat 77:



Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka)

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang memiliki fungsi sosial. Tetapi dalam Al-Qur’an tidak jelas dan tegas menyebut wakaf, namun oleh para ahli berpendapat beberapa ayat yang dijadikan sebagai landasan praktek perwakafan.² Diantara firman Allah SWT dalam surat Ali Imron ayat 92:

﴿لَا تَجِدُ أُمَّةَ أَحَدًا ذَكَرْتُهُ إِلَّا هِيَ كَرِهَتْ لِمَالِيَّةٍ وَإِنذَارُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَافِقِينَ﴾
 ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَن يَقُولُوا إِذَا مَاتَ ابْنٌ مِنَّا فَلْيُوقِفْهُ لَنَا وَإِن كُنَّا لَلْغَافِقِينَ﴾
 ﴿لَا تَجِدُ أُمَّةَ أَحَدًا ذَكَرْتُهُ إِلَّا هِيَ كَرِهَتْ لِمَالِيَّةٍ وَإِنذَارُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَافِقِينَ﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”³

Salah satu cara membelanjakan benda yang disenangi untuk kebaikan adalah dengan cara berwakaf. Karena pahala wakaf akan terus mengalir selama barang yang diwakafkan itu masih dimanfaatkan oleh manusia yang masih hidup. Hal tersebut telah diterangkan oleh Nabi Muhammad bahwa shodaqoh yang berkesinambungan (tidak habis dengan sekali pakai), maka pahalanya akan berlanjut terus menerus meskipun *shodiqnya* (orang yang bershodaqoh) telah meninggal dunia.⁴

Sebagaimana sunnah Rasulullah SAW:

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث, صدقة جارية , او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه (رواه مسلم)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra, 1989, hlm.623

² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, hlm.80

³ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm.91

⁴ Depag, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, hlm.

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “ Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)

Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadist tersebut adalah :

ذكر في باب الوقف لانه فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف

Hadist tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.⁵

Istilah shadaqah *jariyah* dapat diartikan sebagai wakaf, ketika *mauquf* (barang wakaf) masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan, maka selama itu pula *waqif* mendapat pahala secara terus menerus, meskipun telah meninggal dunia. Keberadaan wakaf sebagai lembaga yang telah diatur agama Islam, telah dikenal dan dilaksanakan umat Islam Indonesia seiring dengan masuknya agama Islam di negara Indonesia.⁶

Perkembangan agama Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga wakaf itu sendiri. Dimana kebiasaan berwakaf ini, sudah melembaga dikalangan umat Islam, walaupun hasilnya belum maksimal seperti yang diharapkan. Artinya, lembaga wakaf yang memiliki jumlah harta wakaf (khususnya tanah) cukup banyak serta memiliki kekuatan ekonomi apabila dikembangkan dan didayagunakan secara optimal dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), belum mampu memberikan *kontribusi* yang signifikan terhadap sosial ekonomi masyarakat. Meskipun,

⁵ Depag, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005. hlm. 12

⁶Depag, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm, 7.

banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia.⁷

Melihat fenomena di atas, pada tanggal 27 Oktober 2004 Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang wakaf yaitu, UU Nomor 41/2004. Dengan berlakunya UU ini, semua peraturan perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU ini.⁸ UU Nomor 41/2004 merupakan penyempurna dari pada peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya, karena substansi wakaf yang diatur lebih luas dan luwes. Secara umum terdapat pengaturan wakaf baru yang tidak terdapat dalam PP Nomor 28/1977 maupun KHI. Misalnya; pengembangan objek wakaf (*mawquf bih*), benda tidak bergerak meliputi; tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak diperluas cakupannya pada uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa.⁹

Ketentuan berbeda berikutnya, adalah keberanian merubah konsep *absolutisme* wakaf selamanya menjadi bersifat relatif, yaitu dengan diperbolehkannya melaksanakan wakaf dengan jangka waktu tertentu. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 41/2004, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm.2.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm.52

⁹ Hadi Setya Tunggal, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Harvarindo, 2005, hlm, 8.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya dengan keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰

Dimana dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, perbuatan wakaf hanya dapat dilakukan untuk waktu selama-lamanya (abadi). Hal ini terlihat pada Pasal 215 ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 28/1977, yakni perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

Terkait dengan permasalahan diatas para ulama' madzhab mempunyai pandangan sebagai berikut:

Menurut Abu Hanifah bahwa harta yang telah diwakafkan itu tetap milik *waqif*, bahkan dibenarkan menarik kembali dan menjualnya. Jika *waqif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakafnya hanyalah “ menyumbangkan manfaatnya “.

Kemudian menurut Madzhab Maliki, wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik *waqif*.

Berbeda dengan Abu Hanifah dan Madzhab maliki yang telah memberi kelonggaran wakaf dengan jangka waktu tertentu, Madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa *waqif* tidak boleh

¹⁰ Hadi Setia Tunggal, *op. cit.*, hlm, 2

¹¹ Depag, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1999, hlm. 99.

melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *waqif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Dengan kata lain, wakaf itu tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

Berdasarkan pendapat Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan adanya wakaf dengan jangka waktu tertentu karena harta yang diwakafkan itu berstatus milik Allah SWT dan tidak boleh diwarisi, maka penulis bermaksud mengangkat dan membahas pendapat Imam Syafi'i yang tidak membolehkan wakaf dengan jangka waktu tertentu dalam skripsi yang berjudul “ ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG WAKAF DENGAN JANGKA WAKTU TERTENTU “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, setidaknya ada dua pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pendapat Imam al-Syafi'i tentang wakaf?
2. Bagaimanakah respon Imam al-Syafi'i terhadap wakaf dengan jangka waktu tertentu?
3. Bagaimana metode *Istinbath al-Hukmi* Imam al-Syafi'i tentang wakaf dengan jangka waktu tertentu?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Fungsional:
 - a. Untuk mengetahui pendapat Imam al-Syafi'i tentang wakaf
 - b. Untuk mengetahui respon Imam al-Syafi'i terhadap wakaf dengan jangka waktu tertentu
 - c. Untuk mengetahui *istinbath al-Hukmi* Imam al-Syafi'i tentang wakaf dengan jangka waktu tertentu
2. Tujuan Formal

Untuk memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana pada jenjang strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Kajian dan pembahasan perwakafan ini sebenarnya telah dilakukan sejak abad kedua Hijriyah oleh ulama madzhab, baik Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali, maupun ulama selain sunni dari golongan Syiah Imamiyah dan yang lainnya. Sekalipun mereka tidak menuangkan dalam sebuah kitab yang khusus atau bahkan hanya merupakan pendapat mereka dan tidak sempat mereka tulis dalam karya-karyanya. Dalam bahasannya mereka hanya berkisar pada permasalahan dasar menyangkut keabsahan wakaf. Selain pendapat mereka tentang pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf dan lain-lain yang terkait dengan

mekanisme pelaksanaan wakaf. Hal yang demikian diikuti oleh ulama-ulama selanjutnya.¹²

Abu Zahrah juga menjelaskan keadaan wakaf di Negara Syam dan sekitarnya, supaya penyelesaian dan pembatasan terhadap pelaksanaan wakaf *dzurriyyah* dan *ahliyyah* (wakaf yang khusus bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak). Muncul dan berkembangnya permasalahan yang ada hubungannya dengan manajemen wakaf sehingga menimbulkan celah di masyarakat yang bersumber dari berbagai pelaku yang mewakafkan karena berdekatan dan hampir sama peraturan pemanfaatan dan mekanismenya, serta jumlah harta wakaf yang mengundang pengaruh sistem perekonomian dan kemasyarakatan. Selain itu Abu Zahrah membahas fiqih wakaf yakni aturan-aturan fiqih yang harus diberikan ulama madzhab tentang wakaf berikut perbedaan pendapat yang terjadi diantara mereka.¹³

Selain itu, kajian dan penelitian sebelumnya juga penulis gunakan sebagai acuan dan pembanding dalam penelitian yang penulis lakukan. Penelitian atau pembahasan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah:

Pertama, Penelitian yang disusun Amalia (NIM: 2101244) dengan judul: *Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al- Amin Kab. Blora*. Pada intinya hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa status kepemilikan tanah wakaf dan hibah aset Yayasan al-Amin Kab. Blora berada dalam sengketa yang berkepanjangan

¹² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VI, Beirut : Daar Al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm.602

¹³ Abu Zahrah, *Mukhodloroh fi al-Waqf*, Beirut : Daar Al-Fikr, Al-Arabi, 1971. hlm. 7

antara keluarga almarhum pemberi wakaf dan hibah dengan yayasan. Atas dasar ini maka ditinjau dari hukum Islam (fiqih muamalah) status kepemilikan tanah wakaf aset Yayasan al-Amin Kabupaten Blora termasuk *milk naqish* (pemilikan tidak sempurna) karena pada prinsipnya, wakaf termasuk kategori *milk naqish*. Di samping itu keluarga almarhum pemberi wakaf juga berpendapat bahwa yayasan hanya memiliki hak memiliki benda itu akibat tidak dipenuhinya syarat *al-aqd*.

Cara pemanfaatan tanah wakaf dan hibah di Yayasan al-Amin Kabupaten Blora belum didayagunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: (a) tanah masih dipersengketakan; (b) ada pemahaman di masyarakat bahwa tanah wakaf itu tidak boleh dialih fungsikan. Pemahaman ini dipengaruhi oleh adanya pendapat mazhab Syafi'i yang tidak boleh mengalih fungsikan tanah wakaf.¹⁴

Kedua, penelitian Hariri yang berjudul studi analisis pasal 1 ayat (1) UU nomor 41 tahun 2004 (tentang kebolehan wakaf jangka waktu tertentu). Dalam penelitian Hariri menyebutkan ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 41/2004 yakni, kebolehan 'wakaf jangka waktu tertentu' tidak dapat dielakkan, apabila umat tetap *komitmen* pada terwujudnya praktek wakaf yang potensial. Dengan demikian, ide-ide pembaharuan harus dipandang sebagai keniscayaan dalam praktek wakaf, sebagai langkah mengikis cara pandang yang *konservatif* pada umat Islam khususnya Indonesia. ketentuan 'wakaf temporer' pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 41/2004, dapat diartikan bukan lagi merupakan suatu ketentuan yang berotoritas (berkadar) *dhann* (ketentuan yang tidak mengikat), melainkan

¹⁴ Amalia, *Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al- Amin Kab. Blora*, ahwal as- syakhsyah, 2101244 (t.tbt)

telah berotoritas *qath'I* (ketentuan yang mengikat). Dikatakan demikian, karena ketentuan tersebut merupakan keputusan pemerintah yang berlegitimasi dan berkekuatan hukum kuat. Ketentuan tersebut telah memiliki azas legalitas, yang memiliki sifat: mengatur, mengikat dan digunakan serta dipertahankan masyarakat.

Tinjauan Hukum Islam tentang harta benda wakaf berupa hak sewa” disusun oleh Muhaemin NIM 2101213, mahasiswa fakultas syari’ah jurusan AS 2006. Dalam skripsi ini dia menyimpulkan bahwa : Wakaf hak sewa diperbolehkan dengan melihat pemahaman esensi dari wakaf itu sendiri adalah bagaimana harta bermanfaat bagi masyarakat luas. Wakaf hak sewa juga terkait dengan wakaf jangka waktu, karena hak sewa akan berakhir sesuai dengan kesepakatan dan wakafnya pun berakhir. Wakaf hak sewa menurut hukum islam diperbolehkan, dikarenakan tidak adanya sumber hukum yang tegas mengenai wakaf dan perkembangan banyak dilahirkan dari hasil ijtihad, jadi wakaf selalu ada perkembangan sesuai dengan waktu dan tempat. Selain hal itu juga tidak ada ketentuan terhadap harta hak sewa tidak boleh ditransaksikan lagi, untuk disewakan kembali pun diperbolehkan apalagi untuk tujuan ibadah (wakaf).¹⁵

“Studi analisis tentang harta wakaf berupa hak cipta” disusun oleh Fadillah Nur ‘Aini NIM 2101092, mahasiswa fakultas syari’ah jurusan AS dalam skripsi ini dia menyimpulkan bahwa : Hak cipta merupakan harta yang memiliki manfaat dan nilai, setiap harta yang diwakafkan harus memiliki manfaat dan bisa diambil manfaatnya. Diperbolehkannya hak cipta sebagai harta wakaf mempunyai relevansi dengan perwakafan di

¹⁵ Muhaemin, *Tinjauan Hukum Islam tentang Harta Benda Wakaf berupa Hak Sewa*, ahwal as- syakhsyah, 2101213 (t.tbt)

Indonesia bahwa masyarakat bisa mewakafkan harta tidak hanya berupa tanah atau bangunan saja (harta tidak bergerak) tetapi juga bisa berupa uang, logam dan juga hak cipta.

Walaupun telah ada literatur yang banyak membahas tentang perwakafan, namun, ada perbedaan dengan penelitian ini yang memfokuskan tentang wakaf jangka waktu tertentu menurut Imam Syafi'i. Untuk itu penulis bermaksud membahas masalah ini dengan harapan melalui kajian skripsi ini dapat memberikan kontribusi mengenai wakaf dengan jangka waktu tertentu di masyarakat Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menitik-beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan secara cermat dan tepat terhadap kajian tersebut.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.¹⁶ Data yang dimaksud adalah karya-karya Imam Al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: *Al-Umm*.

¹⁶ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163

b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.¹⁷ data tersebut yang antara lain:

- 1) *Al Bukhori* juz 2 tentang wakaf
- 2) *Shahih Muslim* juz 3 tentang wakaf
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Dan kitab atau buku atau karya-karya yang lainnya, yang masih berkenaan dengan judul skripsi penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap pendapat Imam al-Syafi'i tentang wakaf dengan jangka waktu tertentu, maka pengumpulan data dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penggunaan kepustakaan meliputi di dalamnya seperti buku-buku, skripsi, tesis, majalah, surat kabar yang ada relevansinya dengan tema skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, melalui metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analitis

Metode *deskriptif* ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan

¹⁷ *ibid*

dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.¹⁸ Untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.¹⁹

Metode ini digunakan untuk menganalisa dasar *Istinbath* yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i, kemudian dianalisis serta relevansi pemikirannya dengan konteks sekarang.

b. Metode Ushuliyah

Metode ushuliyah yang dimaksudkan disini adalah ushul fiqh, yaitu pengetahuan tentang berbagai kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci.²⁰ Dengan kata lain, himpunan kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil dalil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan.

Metode ini digunakan untuk menganalisa dasar *istinbath* yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i tentang wakaf dengan jangka waktu tertentu.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi skripsi ini serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam 5 bab,

¹⁸ Consuelo G. Sevilla, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta: 1993, hlm.71

¹⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:1997, hlm.60

²⁰ Abdul Wahab Khlmaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Oleh M. Zuhri dan Ahmad Qorib, Dina Utama, Semarang:1994, hlm.2

yang masing-masing disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran penulis, dan supaya pembaca dapat mengambil inti sari dari hasil penelitian secara mudah.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF. Bab ini berfungsi sebagai obyek pembahasan karena di dalamnya memuat diskripsi-diskripsi dalam lingkup obyek yang diteliti dengan metode dan batasan yang telah ditentukan. Yang termuat dalam bab kedua ini adalah meliputi pengertian dan dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, fungsi wakaf, serta macam-macam wakaf.

BAB III : PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG WAKAF DENGAN JANGKA WAKTU TERTENTU. Sub bab tiga dibagi menjadi tiga sub bab bahasan. Sub bab pertama menjelaskan tentang biografi Imam al-Syafi'i dengan memfokuskan pembahasannya

tentang Latar Belakang Imam al-Syafi'i, setting sosial kehidupan Imam al-Syafi'i dan karya-karya Imam al-Syafi'i. Sub bab kedua menjelaskan tentang pendapat Imam al-Syafi'i tentang wakaf dengan jangka waktu tertentu. Sub bab ketiga menjelaskan tentang dasar istinbath hukum Imam al-Syafi'i tentang wakaf dengan jangka waktu tertentu.

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG WAKAF JANGKA WAKTU TERTENTU. Pada bab keempat ini merupakan bab analisis dengan memfokuskan pembahasannya pada analisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang wakaf, respon Imam al-Syafi'i terhadap wakaf dengan jangka waktu tertentu serta analisis metode istinbath al-Hukmi Imam al-Syafi'i tentang wakaf dengan jangka waktu tertentu.

BAB V : PENUTUP. Bab lima merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian. Bab ini meliputi: Kesimpulan, Saran-saran, dan penutup.